



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
**PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 421.1/3786/408.37.05/2017**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**  
**KELOMPOK BERMAIN "PUTRA HARAPAN"**  
**DESA GLINGGANGAN, KECAMATAN PRINGKUKU**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "PUTRA HARAPAN" di Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Tim Pengerak PKK Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Nomor : 11/ KB/ PH/ VII/ 2017, Tanggal Juni 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain "PUTRA HARAPAN", Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain "PUTRA HARAPAN"
- Penyelenggara : Tim Pengerak PKK Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
- Alamat Lembaga : Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 26 September 2017

  
MARWAN, S.Sos. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580506 198003 1 009

Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Pengerak PKK Desa Glinggangan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
3. Arsip.